



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR: 15 /KPTS/IJ/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2022

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat, perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan Inspektur Jenderal ini, dinilai memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai tim penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1143 Tahun 2020);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022, terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Anggota; dan
6. Tim Sekretariat.

KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
Memberikan arahan umum dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
2. Penanggung Jawab
 - a. memberikan arahan teknis dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

3. Ketua

Memimpin dan melaksanakan:

- a. menyiapkan konsep/rancangan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- b. penyelenggaraan rapat-rapat dan/atau *focus group discussion* (FGD) pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. pelaksanaan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- d. penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat yang telah selesai dibahas dan telah melalui konsultasi publik;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain dari Pengarah dan Penanggungjawab dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;

4. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua Tim menyiapkan konsep/rancangan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- b. Membantu Ketua Tim dalam penyelenggaraan rapat-rapat dan/atau *focus group discussion* (FGD) pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- d. Membantu Ketua Tim menyempurnakan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat yang telah selesai dibahas dan telah melalui konsultasi publik;

- e. Membantu Ketua Tim melaksanakan tugas-tugas lainnya dari Pengarah dan Penanggungjawab dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
5. Anggota
- Membantu seluruh pelaksanaan tugas-tugas Ketua Tim dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
6. Tim Sekretariat
- a. menyiapkan dukungan teknis dan administratif dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - b. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022 dapat diberikan honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur Jenderal ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Inspektorat Jenderal;
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

INSPEKTUR JENDERAL,


Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: 15 /KPTS/IJ/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2022

TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Jenderal	Pengarah
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Penanggungjawab
3.	Inspektur V	Ketua
4.	Kepala Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik, Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Kepala Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
7.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya,	Anggota
8.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	Anggota
9.	Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
10.	Herniasari, SE, MBA, CRMO	Anggota
11.	Hardiyan Nugraha Adinata, SE, MBA	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Ir. Sasmito Wihantoro, MA	Anggota
13.	Dimas Hendra Cipta, SE, M.SE., M.Sc	Anggota
14.	Dhiny Diyah Pradipta, SE, Ak	Anggota
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat V	Anggota
Tim Sekretariat		
1.	Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik	Ketua
2.	Ridha Fauzy, S.H., M.H.	Anggota
3.	Wahyudi Hi Sardan, S.H., M.Si	Anggota
4.	Odelia Br. Ginting, S.H.	Anggota
5.	Widia Septiana, S.E.	Anggota
6.	Ariyanto	Anggota
7.	Febtoryan Ardama Sumarna, A.Md.Ak	Anggota

INSPEKTUR JENDERAL,



H. T. ISKANDAR, M.T.

NIP. 196408161992031003